



BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan operasional administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2014

BAB III

PENGHITUNGAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBK Aceh Barat dan tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi.
- (3) Besarnya bantuan keuangan persuara kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah bantuan APBK Tahun Anggaran sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP).
- (4) Jumlah bantuan keuangan APBK Aceh Barat setiap Tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Periode 2014 s/d 2019 di Kabupaten Aceh Barat, untuk setiap suara yang diperoleh mendapat bantuan sebesar Rp. 6.893,- (Enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Rincian besaran dana bantuan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Aceh Barat untuk Periode 2014 s/d 2019 terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRK Aceh Barat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRK Aceh Barat dilaksanakan oleh DPKKD Kabupaten Aceh Barat setelah mendapat persetujuan Bupati Aceh Barat.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRK Aceh Barat dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Pengurus DPD atau DPC atau sebutan lainnya yang sah Partai Politik yang dibuktikan dengan Pernyataan Pembuktian Rekening dari Bank yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan di Kabupaten Aceh Barat disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Aceh Barat
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat.

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 7

Pelaksanaan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan bantuan keuangan bagi Partai Politik dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat.

BAB VI ...

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK secara berkala 1 (satu) Tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Bupati oleh Partai Politik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh.
pada tanggal 21 April 2015 M
1436 H




Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 21 April 2015M
1436H



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA
 PEMILU TAHUN 2014 YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

DAFTAR REKAPITULUASI JUMLAH BANTUAN KEUANGAN MASING - MASING PARTAI POLITIK
 HASIL PEMILU TAHUN 2014 PERIODE 2014 s/d 2019

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH	TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2014 - 2019)	JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	NASDEM	1	5.754	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	39.662.322
2	PKB	1	6.368	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	43.894.624
3	PKS	1	5.430	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	37.428.990
4	PDI-P	1	2.701	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	18.617.993
5	GOLKAR	4	11.503	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	79.290.179
6	DEMOKRAT	3	10.380	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	71.549.340
7	PAN	6	17.780	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	122.557.540
8	PPP	3	10.170	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	70.101.810
9	PA	5	17.073	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	117.684.189
		25	87.159			600.786.987


 BUPATI ACEH BARAT,
 T. ALAIDINSYAH